



**YAYASAN DIAN DHARMA  
KELOMPOK BERMAIN SINTO  
ALAMAT: Karangpakel, Trucuk, Klaten**

Karangpakel, 10 Juni 2024

No. : 08/KB.Snt/VI/2024

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Permohonan Ijin Operasional  
Alih Layanan POS PAUD Ke KB

Kepada Yth.

Kepada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten

Di. Klaten.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan berkembang pola pikir masyarakat tentang mendidikan anak usia dini, menjadikan tingginya kesadaran akan kebutuhan Pendidikan bagi anak usia dini, dikarenakan anak usia dini mempunyai daya tangkap yang cukup tinggi dalam segala hal atau bentuk kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Dengan rekam otak anak, dalam penelitian perlu adanya pendampingan dan pendidikan untuk anak pada usia tersebut supaya tingkat kecerdasannya dan perilaku kedepan dapat terarah dalam hal kebaikan.

Dalam rangka ikut serta usahan mencerdaskan anak bangsa, sekaligus menyiapkan generasi yang berkualitas, cerdas, sehat, mandiri dan berakhlak mulia, kami menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini "Kelompok Bermain SINTO" di Desa kami Karangpakel, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional dan alih layanan yang dulunya Pos Paud menjadi Kelompok Bermain SINTO yang beralamatkan di Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk kabupaten Klaten. Bersama ini kami lampirkan persyaratan - persyaratan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB).

Demikian permohonan ijin kami haturkan dan atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pengurus Perwakilan Yayasan Dian Dharma

Desa Karangpakel

NY. SRI SUGIYANTO

Hormat Kami

Kepala Kelompok Bermain "SINTO"



MARSİYAM

Mengetahui

Kepala Desa Karangpakel



SRI SUGIYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 400.3.2/76 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SINTO**  
**KECAMATAN TRUCUK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Sinto Dukuh Menyono RT 16 RW 05 Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 08/KB.Snt/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Sinto Kecamatan Trucuk;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak  
**KESATU** Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain SINTO  
Tahun Berdiri : 1 Januari 2008  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Menyono RT 16 RW 05  
Desa Karangpabel Kecamatan  
Trucuk Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 15 Juni 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN TRUCUK  
DESA KARANGPAKEL**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

No : *251/101/VIII/2001*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI SUGIYANTO

Jabatan : Kepala Desa Karangpapel

Alamat : Karangpapel, Karangpapel, Trucuk, Klaten

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Kelompok Bermain Sinto kami ijin untuk menempati Gedung PAUD milik Desa Karangpapel untuk kegiatan bermain dan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Gedung/ Alamat : Menyono RT. 16 Rw. 005 Desa Karangpapel  
Kecamatan Trucuk

Luas tanah : 100 m<sup>2</sup>

Luas bangunan : 60 m<sup>2</sup>

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan dalam memenuhi syarat Ijin Operasional PAUD.

Trucuk, 12 Agustus 2023

Kepala Desa Karangpapel

  
SRI SUGIYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN TRUCUK  
DESA KARANGPAKEL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPAKEL**

Nomor : 251/181/VI/2001

**TENTANG**

**ALIH LAYANAN POS PAUD SINTO MENJADI KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DESA KARANGPAKEL**

- Menimbang : 1. Bahwa Satuan pendidikan yang berstatus swasta harus berada di bawah Yayasan;  
2. Bahwa POS PAUD Sinto alih layanan menjadi Kelompok Bermain Sinto dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (jika kelurahan);  
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;  
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan POS PAUD Sinto menjadi Kelompok Bermain Sinto terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Sinto  
Berdiri : 1 Januari 2008  
Alamat : Karangpakel RT. 16 RW. 05, Karangpakel, Trucuk, Klaten
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangpakel

Pada tanggal 4 Juli 2022

Kepala Desa Karangpakel

